



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 5404-5419

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban

Bambang Hartono<sup>1✉</sup>, Zainudin Hasan<sup>2</sup>, Muhammad Dioluvans Virnanda<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [bambanghartono@ubl.ac.id](mailto:bambanghartono@ubl.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Anak yang merupakan subjek hukum juga mempunyai hak-hak dan kewajiban dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku dari perbuatan hukum tersebut, sehingga anak tersebut menanggung suatu akibat hukum. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab anak melakukan persetubuhan dengan anak dan bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku persetubuhan dengan anak sebagai korban. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari kurangnya pemahaman agama dan ketidakmampuan si anak untuk menahan hawa nafsunya, sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya pengaruh orang tua dalam mendidik anak dan pengaruh dari media sosial & teknologi. Implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung Di Masgar selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.

Kata kunci: *Sanksi Pidana, Pidana Anak, Pidana Persetubuhan*

## Abstract

Children who are legal subjects also have rights and obligations before the laws in force in Indonesia. As time progresses, it is not uncommon for children to come into conflict with the law, either becoming victims or perpetrators of legal acts, so that the child suffers legal consequences. Based on the background, this research focuses on the implementation of criminal sanctions against children who commit criminal acts of sexual intercourse committed with children as victims. The research problem that will be discussed in this paper is the factors that cause children to have sexual relations with children and how to implement criminal sanctions against children who commit sexual relations with children as victims. The research method was carried out in a normative and empirical juridical manner. The types of data used in this research are secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies. The data analysis technique in this research uses qualitative juridical analysis. Based on the results of the research and discussion, it is known that the factors causing children to be perpetrators of criminal acts of sexual intercourse committed with children as victims are internal and external factors. Internal factors are a lack of understanding of religion and the child's inability to restrain his desires, while the first external factor is the lack of parental influence in educating children and the influence of social media & technology. Implementation of criminal sanctions against children who commit criminal acts of sexual intercourse with children as victims. Subject to imprisonment at the Special Children's Development Institute (LPKA) Lampung in Masgar for 1 (one) year and job training for 1 (one) month at LPKS Insan Berguna Lampung.

Keywords: *Criminal Sanctions, Child Crimes, Sexual Intercourse Crimes*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dilindungi, dirawat serta diberikan kasih sayang. Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut Bambang Hartono yang dikutip dari jurnalnya memberikan definisi, anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa, anak juga membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal (Hartono, 2015:75).

Pada konteks perlindungan HAM, di muka bumi ini anak juga memiliki hak yang setara dengan manusia yang lain, hak yang dengan alami telah ada sejak iadilahirkan, yaitu hak-hak yang melekat (*inherent*) dan dengantidak adanya hak itu, maka anak tidak bisa berkembang dan hidup selayaknya manusia secara wajar. Bila tidak terpenuhinya hak anak, sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya diskriminasi yang dialami anak (Hasan *et al*, 2023:58).

Anak yang merupakan subjek hukum juga mempunyai hak-hak dan kewajiban dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku dari perbuatan hukum tersebut, sehingga anak tersebut menanggung suatu akibat hukum.

Hal tersebut menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta guna menjamin terlaksananya hukum formildalam sistem peradilan anak maka terlahirlah Undang- Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sejak disahkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (Hasan *et al*, 2003:112).

Sifat pemidanaan dalam pidana anak bukan sesuatu yang bersifat punitif (Teguh, 2018:42). Sesuai dengan asas ini maka pemidanaan seharusnya menjadi pilihan/opsi terakhir apabila anak sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini negara seharusnya bersifat proaktif terhadap fenomena-fenomena anak- anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan anak dikenal adanya suatu konsep keadilan restoratif dan konsep diversi.

Diversi seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi ini pula bisa dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia dengan menggunakan hak diskresi, ada pula konsep *restoratif justice* sendiri pula bisa dikembangkan dengan cara menghidupkan nilai- nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan hukuman ke padaanak pelaku tindak pidana (Marlina, 2012:15).

Teori kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan konsep teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan konsep diversi dan *restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan usaha untuk mengajak masyarakat taat dalam menegakkan hukum dengan tetap dalam mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama selain memberikan kesempatan kedua kepada pelaku.

*Restoratif justice* adalah proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana anak. Dalam melakukan restoratif justice harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dan masyarakat. Menurut konsep restoratif justice penanganan kejahatan tidak hanya menjadi beban/tanggung jawab negara akan tetapi menjadi tanggung jawab elemen-elemen di masyarakat yang nantinya harus berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Menurut ahli muladi keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "inclusiveness" dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

Menurut ahli bagir manan Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun Masyarakat.

Berdasarkan putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk merupakan suatu kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga merupakan seorang anak yang sesuai pengertian Undang-Undang adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Pelaku yang selanjutnya disebut Anak belum berusia 18 tahun melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban berusia 14 tahun. Seperti yang ada di dalam putusan bahwa tindak pidana pencabulan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Bahwa Anak yang berinisial MAK melakukan tindak pidana pencabulan pertama pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 pada pukul 14:38 WIB. Tindak pencabulan ini terjadi bertempat di Kosan Rumah Suki di Jl. Pramuka GG. Karya Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung.

Pada hari pertama Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban untuk mengajak makan dan menemani Anak menggunting rambut di daerah Kemiling Bandar Lampung. Namun Anak membawa Anak Korban ke tempat kosan rumah Suki di Jl. Pramuka GG. Karya Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tanpa sepengetahuan Anak Korban.

Setelah di dalam kamar lalu Anak langsung memeluk Anak Korban dan meraba-raba pantat Anak Korban, lalu Anak meremas kedua payudara AK dengan menggunakan kedua tangannya, lalu AK mendorong Anak namun Anak masih memeluk Anak Korban Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh di atas Kasur dengan posisi Anak Korban terduduk, lalu Anak membuka pakaian dan celana yang Anak Korban gunakan lalu

Anak menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Anak meminta Anak Korban untuk melakukan oral seks terhadap alat kelamin Anak, lalu Anak memegang alat kemaluan Anak Korban dengan posisi tiduran, lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan setelah masuk lalu Anak menggerakkan pantatnya maju mundur dan kurang lebih 5 (lima) menit alat kelamin anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kemaluan Anak Korban di dalam kondom yang sebelumnya Anak pakai dan Anak Korban melihat di kondom tersebut ada cairan darah berwarna merah, lalu setelah selesai Anak Korban dan Anak menggunakan pakaian dan celana masing-masing. Dikarenakan kejadian tersebut Anak Korban merasa dirugikan secara fisik maupun mental.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan menelaah Putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/Pn. Tjk serta menggunakan data pendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.**

Faktor penyebab anak melakukan persetubuhan dengan anak ialah hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, apakah tindakan itu berakibat baik ataupun buruk. Berdasarkan putusan Nomor 55/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk merupakan suatu kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga merupakan seorang anak yang sesuai pengertian Undang-Undang adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Pelaku yang selanjutnya disebut Anak belum berusia 18 tahun melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban berusia 14 tahun. Seperti yang ada di dalam putusan bahwa tindak pidana pencabulan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Bahwa Anak yang berinisial MAK melakukan tindak pidana pencabulan pertama pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 WIB dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 pada pukul 14:38 WIB. Tindak pencabulan ini terjadi bertempat di Kosan Rumah Suki di Jl. Pramuka GG. Karya Kel. Rajabasa Nunyai Kec.

Rajabasa kota Bandar Lampung.

Pada hari pertama Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban untuk mengajak makan dan menemani Anak menggunting rambut di daerah Kemiling Bandar Lampung. Namun Anak membawa Anak Korban ke tempat kosan rumah Suki di Jl. Pramuka GG. Karya Kel.Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tanpa sepengetahuan Anak Korban.

Setelah di dalam kamar lalu Anak langsung memeluk Anak Korban dan merabab-rabab pantat Anak Korban, lalu Anak meremas kedua payudara AK dengan menggunakan kedua tangannya, lalu AK mendorong Anak namun Anak masih memeluk Anak Korban Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh di atas Kasur dengan posisi Anak Korban terduduk, lalu Anak membuka pakaian dan celana yang Anak Korban gunakan lalu Anak menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Anak meminta Anak Korban untuk melakukan oral seks terhadap alat kelamin Anak, lalu Anak memegang alat kemaluan Anak Korban dengan posisi tiduran, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan setelah masuk lalu Anak menggerakkan pantatnya maju mundur dan kurang lebih 5 (lima) menit alat kelaim anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kemaluan Anak Korban di dalam kondom yang sebelumnya Anak pakai dan Anak Korban melihat di kondom tersebut ada cairan darah berwarna merah, lalu setelah selesai Anak Korban dan Anak menggunakan pakaian dan celana masing-masing.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada bapak AKP Toni Suherman selaku penyidik Polresta Bandar Lampung, Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak,ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah faktor dari dalam diri sendiri dan faktor dari luar.

Berikut adalah faktor internal atau dari dalam diri pelaku adalah:

1. Ketidakmampuan mengontrol hawa nafsu

Salah satu pengaruh seseorang tidak dapat mengontrol hawa nafsunya yaitu lingkungan yang mendukung untuk seseorang melakukan tindakan hal-hal yang tidak seharusnya.

2. Kurangnya ilmu agama

Agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi seseorang. Tidak dapat dipungkiri banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika namun dapat dirasakan efeknya di dalam kehidupan itu yang dimaksud dengan ilmu agama, semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhan nya dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti halnya tindak pidana persetubuhan.

Adapun faktor eksternal atau dari luar diri pelaku adalah:

1. Kurangnya peran orang tua

Peran orang tua sangatlah penting bagi seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Orang tua sangatlah bertanggung jawab bagi tumbuh kembang seorang anak, dengan adanya peran orang tua dapat memberikan efek yang positif pada seorang anak. Dikarenakan kurangnya peran orang tua mengakibatkan anak dapat melakukan hal-hal yang kurang pantas. Seperti contoh kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak seperti halnya terjadi dalam kasus ini.

2. Media dan Teknologi

Maraknya kemudahan mengakses teknologi di zaman sekarang, mengakibatkan mudahnya seorang anak menyalahgunakan teknologi tersebut. Dengan kemudahan mengakses teknologi tersebut beberapa anak menyalahgunakan teknologi tersebut dengan membuka semacam situs-situs porno dan gambar yang tidak senonoh. Adanya hal tersebut mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana persetubuhan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Diah Aprilia, selaku jaksa di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung. Menurut beliau ada beberapa faktor mengapa anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban. Yaitu:

1. Kurangnya peran orang tua

Kurangnya peran orang tua dapat berdampak kepada perkembangan seorang anak. Anak seharusnya dituntun dan diawasi oleh orang tua selama ia masih dalam masa pertumbuhannya. Tanpa perannya orang tua anak bisa saja melakukan perbuatan yang negatif. Maka dari itu menurut beliau bahwa peran orang tua sangatlah penting bagi perkembangan seorang anak.

2. Sama-sama suka

Kedua belah pihak baik itu korban ataupun pelaku, mereka menjalin sebuah hubungan untuk beberapa waktu. Dengan didasarnya rasa suka antara satu sama lain menjadi alasan utama mengapa pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Elsa Lina Por. Purna, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengatakan ada beberapa faktor mengapa anak melakukan tindak pidana asusila.

1. Lingkungan Pergaulan

Lingkungan merupakan salah satu faktor utama untuk anak dapat berkembang. Dengan adanya lingkungan yang baik maka anak dapat menjadi pribadi yang baik tapi, jika anak bergaul di lingkungan yang kurang baik maka anak dapat mengarah ke arah yang

kurang baik atau negatif.

## 2. Orang tua

Menurut ibu Elsa selaku Hakim mengatakan bahwa orang tua adalah pihak utama yang mendidik anak. Kurangnya pengawasan dari orang tua dapat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak di kehidupannya. Tanpa mereka sadari dengan kurangnya peran orang tua maka dapat berpengaruh buruk kepada perkembangan hidup anak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa faktor mengapa anak melakukan tindak pidana persetubuhan. Terdapat 2 faktor yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam terdiri dari kurangnya paham agama dan anak tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, sedangkan faktor dari luar orang tua, lingkungan dan media teknologi. Peran orang tua sangatlah penting bagi tumbuh kembang si anak, karena dengan adanya peran orang tua maka anak akan dapat terarah hidupnya dan dari sisi pergaulannya juga. Agama juga sangatlah penting karena dengan adanya agama, anak akan lebih dekat dengan Tuhan dan akan lebih paham untuk tidak melakukan hal-hal tersebut.

## **B. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk**

Menurut wawancara yang telah penulis lakukan kepada bapak AKP Toni Suherman selaku penyidik Polresta Bandar Lampung, bahwa pihak kepolisian sudah melakukan proses penyelidikan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dimulai dari proses naiknya laporan, penyelidikan, pemeriksaan atau BAP terhadap pelaku, korban serta saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini. Setelah dilakukan seluruh proses penyelidikan dan mendapatkan faktor serta alasan terjadinya tindak pidana oleh ABK, kemudiadilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Diah Aprilia, selaku jaksa di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan tanggung jawab seseorang untuk menerima konsekuensi pidana penjara yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum *a quo* menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara di LPKA Lampung Di Masgar selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) potong baju sweter warna cokelat muda;
  - b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - c. 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
  - d. 1 (satu) potong BH warna pink;
  - e. 1 (satu) potong jilbab warna pink;
  - f. 1 (satu) potong baju kemeja warna putih;
  - g. 1 (satu) potong celana warna merah;
  - h. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
  - i. 1 (satu) potong BH warna cokelat, dan 1 (satu) buah tanktop warna *cream*;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan Elsa Lina Por. Purna, S.H., M.H selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, beliau menyatakan bahwa Penuntut Umum a quo mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum a quo dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Penuntut Umum a quo memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Bahwa kata "setiap orang" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai

pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya; Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat hakim buktikan seluruhnya, maka dengan demikian ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi ABH:

1. Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan ABH telah merusak masa depan anak korban yang masih dibawah umur;
- b. Perbuatan ABH menimbulkan trauma psikologi terhadap anak korban kelak sampai dewasa nanti;

2. Keadaan yang meringankan:

- a. ABH telah menyesali perbuatannya.
- b. ABH bersikap sopan dipersidangan.
- c. ABH hendak melanjutkan pendidikannya.
- d. ABH belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pidana, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

Menurut Ibu Elsa Lina Por. Purna, S.H., M.H selaku hakim, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban sebagaimana dalam dakwaan alternatif yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri TanjungKarang Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk adalah

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara di LPKA Lampung Di Masgar selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) potong baju sweter warna cokelat muda;
  - b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - c. 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
  - d. 1 (satu) potong BH warna pink;
  - e. 1 (satu) potong jilbab warna pink;
  - f. 1 (satu) potong baju kemeja warna putih;
  - g. 1 (satu) potong celana warna merah;
  - h. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
  - i. 1 (satu) potong BH warna cokelat, dan 1 (satu) buah tanktop warna *cream*;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Muhamad Fajar Santoso, S.H. selaku direktur eksekutif daerah Lembaga Perlindungan Anak PKBI Lampung. Menurut beliau bahwa sebagai aktivis harus bisa

melihat dari sisi korban. Dalam hal ini dikatakan bahwa anak menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak juga, bahwa harus diperjuangkan juga hak-haknya sebagai anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan dan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Menurut beliau bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam hal apapun itu ketika anak belum menyentuh 18 tahun. Dikatakan di dalam Undang-Undang bahwa anak dikatakan anak jika belum berusia 18 tahun dan dapat kita simpulkan bahwa anak yang belum menyentuh usia 18 tahun masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Orang tua seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik anak dan memberikan sebuah arahan kepada anak tersebut. Beliau pun berkata bahwa sangat disayangkan seorang anak yang belum berusia 18 tahun itu yang di mana seharusnya mereka mendapatkan pembinaan saja tetapi mereka harus disidangkan dan dihukum 1 tahun 1 bulan. 3 lembaga yang berperan penting di dalam kasus ini tidak hanya bisa melihat hanya dari 1 sisi permasalahan saja tetapi mereka harus melihat dari banyak sisi seperti mental, psikis, dan masa depan anak. Bukanlah sebuah solusiseorang anak yang terlibat dengan hukum dimasukkan ke LPKA, tetapi mungkin mereka memiliki sudut pandang lain dalam memutuskan ini bahwasanya asas keadilan seorang pelaku yang harus mendapatkan efek jera itulah yang dipertimbangkan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim. Mungkin hal itu yang menyebabkan bahwasanya 3 lembaga ini melanjutkan ranah ke persidangan dan munculah keputusan 1 tahun 1 bulan.

Menurut bapak Anwar selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, mengatakan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap anak tentu memiliki sebuah perbedaan dari sanksi pidana dewasa. Yang membedakan sanksi penjara anak dan orang dewasa dibagi berdasarkan penempatannya yaitu penjaradewasa yang disebut dengan lapas. Seseorang yang dikatakan dewasa itu memiliki umur di atas 18 tahun, sedangkan untuk penjara anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang sering disebut sebagai LPKA.

Dalam LPKA seorang anak atau yang disebut sebagai klien akan tetap memiliki hak-haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Anak yang sedang menjalani masa hukuman akan tetap menjalani pendidikannya di dalam LPKA serta akan digali potensi dari anak tersebut untuk masa depan anak tersebut. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 bahwa anak akan diberikan sebuah binaan selama masa hukuman berlangsung seperti menjalani ibadahnya sesuai kepercayaannya masing-masing, mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani, mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dapat disimpulkan bahwa anak mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan di LPKA. Menurut penulis, hukuman yang diberikan oleh ketiga instansi tersebut sudah tepat tetapi alangkah baiknya jika anak tidak perlu disidangkan. Seharusnya anak bisa melewati jalur diversi agar mendapatkan jalan tengahnya. Seharusnya anak hanya mendapatkan pembinaan saja seperti membantu masyarakat dan lain-lain. Tetapi, mungkin ketiga instansi ini melihat dari sisi lain yang tidak dilihat dari sisi penulis seperti memberikan efek jera kepada ABH, maka dari itu ABH tetap disidangkan dan dihukum selama 1 tahun 6 bulan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban yaitu terdapatnya beberapa faktor. Seperti faktor internal yaitu dari kurangnya pemahaman agama dan tidak ketidakkampuan si anak untuk menahan hawa nafsunya. agama sangatlah bagi seluruh umat manusia apa lagi anak, kurangnya pemahaman agama yang membuat si anak melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut. Jika si anak lebih memahami ilmu agama maka anak akan merasa lebih dekat dengan Tuhan dan jika anak merasa seperti itu maka anak tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Anak tidak bisa menahan hawa nafsu dikarenakan salah satunya faktor lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu alasan kenapa anak tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dikarenakan lingkungan yang salah dan tidak memberikan pengaruh positive maka anak akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti melakukan tindak pidana persetubuhan. Berikutnya ada faktor eksternal yang menjadi pengaruh kenapa anak melakukan tindak pidana persetubuhan. Faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya pengaruh orang tua dalam mendidik anak. Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting untuk memberikan pengarahan hidup agar anak tidak melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Orang tua adalah orang pertama yang akan ditemui anak Ketika anak itu lahir di dunia ini dan anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Maka, sangatlah penting peran orang tua dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

Faktor eksternal yang berikutnya adalah dari media sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi di jaman sekarang sangatlah penting. Dengan adanya perkembangan

teknologi sangatlah memudahkan dalam melakukan segala hal. Anak akan dapat mengakses segala hal yang ada di dunia ini. Sebelum diberikan akses internet dan teknologi anak seharusnya diberikan pengarahan dan diawasi dalam mengakses internet. Tanpa adanya pengarahan dan tidak diawasi maka anak akan dapat melakukan hal yang tidak pantas seperti contohnya di dalam kasus ini, anak akan melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai korban.

2. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung Di Masgar selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Harrys Pratama Teguh. 2018. Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. UI-Press, Depok.
- Maria Silvy E. Wangga. 2016. Hukum Acara Pengadilan Anak. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. 2008. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Tholib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINYA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal-pasal Pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta Undang-Undang yang bersangkutan.

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### C. SUMBER HUKUM LAINYA

Bambang Hartono. 2015. *Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*, Pranta Hukum, Volume 10 Nomor 2.

Bambang Hartono. 2015. *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Pranta Hukum, Volume 10 Nomor 1

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke- 59 dengan tema. 2012 *"Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia"*, Jakarta.

Majalah Varia Peradilan. 2006. Tahun XX. No. 247 *"Penerbit Ikatan Hakim Indonesia"*.

Zainudin Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, Anis Nurhalizah. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan diBawah Umur*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.2.

Zainudin Hasan, Nathaniel Benecia Simanjuntak, M. Al Barade Umaru Jaya. 2023.  
*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.3.